

KETIDAKADILAN PEMBAGIAN HARTA GONO GINI PADA KASUS PERCERAIAN

THE INJUSTICE OF DISTRIBUTING MARITAL PROPERTY (HARGA GINI GONO) IN DIVORCE CASES

Sri Hariati & Musakir Salat

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email : srihariatisaputra@yahoo.co.id

Naskah diterima : 17/09/2013; direvisi : 09/09/2013; disetujui : 19/10/2013

ABSTRACT

After a divorce happened does not mean the family has completed all are problems, but still leave residual problems such as child marriage (if have children) and property acquired during the marriage, property acquired during marriage is still related to what is called the joint property or property known Gono gini, disputed the division of joint property, can generally be described that the dispute resolution division of joint property, the division of matrimonial property (assets gono gini) to the wife in a divorce often lead to inequality in various aspects especially in the division of matrimonial property (assets gono gini) . Observations did about the value of unfairness in the division of joint property in the Village Suralaga in Suralaga District of East Lombok. Inequities in the division of matrimonial property on divorce post implied from several factors including the cultural ideology of patriarchy is still evolving at this time, but it also inequities in the division of joint property caused by the system of inheritance law on which the decision is still indicated the existence of discrimination against women as the dominant party gets unfairness in the process of division of joint property, this occurs because the shape of the existing policy.

Keywords : Injustice , Treasure Gono-Gini and Divorce

ABSTRAK

Setelah terjadi perceraian bukan berarti masalah keluarga telah selesai semuanya, tetapi masih meninggalkan sisa masalah perkawinan seperti anak (jika punya anak) dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, harta yang diperoleh selama masih terkait perkawinan itulah yang disebut harta bersama atau lebih dikenal harta gono gini, sengketa pembagian harta bersama, secara umum dapat digambarkan bahwa dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama, proses pembagian harta bersama (harta gono gini) dalam suatu perceraian terhadap istri kerap menimbulkan ketidakadilan dalam berbagai aspek terlebih dalam pembagian harta bersama (harta gono gini). Observasi yang dilakukan tentang nilai ketidakadilan dalam pembagian harta bersama di Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Ketidakadilan yang terjadi didalam proses pembagian harta bersama pada paska perceraian terimplikasi dari beberapa faktor yang diantaranya budaya ideologi patriarki yang masih berkembang sampai saat ini, selain itu juga ketidakadilan yang terjadi dalam pembagian harta bersama yang disebabkan oleh sistem hukum kewarisan yang menjadi dasar pengambilan keputusan yang masih terindikasi terjadi diskriminasi terhadap eksistensi kaum perempuan selaku pihak yang dominan mendapat ketidakadilan dalam proses pembagian harta bersama, hal ini terjadi karena bentuk kebijakan yang ada.

Kata-kata Kunci : Ketidakadilan, Harta Gono Gini dan Perceraian

PEDAHULUAN

PERKAWINAN ADALAH SUATU perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia yang hidup di dunia ini. Karena hal itu merupakan kebutuhan biologis yang dimiliki oleh manusia selain kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, ada kebutuhan-kebutuhan lain yang sesama manusia tidak ada perbedaan. Seperti makan, minum, rasa aman dan rasa senang dan sebagainya. Dalam kehidupan berumah tangga sangat dibutuhkan kedewasaan dalam berfikir, agar dapat menepis segala persoalan yang menerpa antara suami istri. Berbagai macam faktor yang dapat memicu timbulnya badai dalam perkawinan mulai dari faktor ekonomi sampai mengenai perilaku sehari-hari, dapat juga dengan kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga merupakan salah satu pemicu ketidakharmonisan. Pihak ketiga di sini yang dimaksud yaitu seperti suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama. Apabila masalah rumah tangga ini tidak dapat ditangani dengan baik, maka biasanya perkawinan akan berakhir dengan perceraian.

Setelah terjadi perceraian bukan berarti masalah keluarga tersebut telah selesai semuanya, tapi masih meninggalkan sisa masalah perkawinan seperti anak (jika punya anak) dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, harta yang diperoleh selama masih terikat perkawinan itulah yang disebut harta bersama atau lebih dikenal harta gono-gini, hal ini sangat penting untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak demi kebaikan bersama.

Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengemukakan mengenai harta bersama, di mana harta bersama adalah harta benda atau harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapatkan atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masih dalam ikatan perkawinan. Dalam istilah *muammalah* dapat dikategor-

ikan sebagai syirkah atau join antara suami istri (Rofiq, 2000: 200). Pembagian harta bersama juga tidak dilakukan pembagian secara sembarangan, tetapi pembagian harta bersama memiliki aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), serta diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, di mana pembagian harta bersama itu dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersangkutan (Suami-Istri).

Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh *activa* (harta atau kekayaan baik berupa uang atau benda lain yang dapat dinilai dengan uang) dan *passiva* (saham atau kekayaan yang tidak memberikan keuntungan). Percampuran ini bisa mencakup harta bawaan dan/atau harta perolehan ke dalam perkawinan yang *akhirnya menjadi harta bersama. Sesungguhnya percampuran kekayaan ini bukanlah masalah selama menjadi kesepakatan antara suami istri. Biasanya sengketa harta bersama ini akan timbul jika terjadi perselisihan antara suami istri atau perceraian. Terlebih bila tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Kadangkala, masing-masing pihak mengklaim atas harta bersama menjadi harta bawaan atau harta perolehan. Atau, pihak istri dirugikan dan mengalami "ketidakadilan" dalam pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan. Inilah cikal bakal terjadinya perselisihan harta bersama atau harta gono gini.*

Harta Bersama inilah yang disebut dengan istilah harta gono gini, yaitu harta milik bersama suami istri ketika suami istri itu bercerai. Inilah fakta yang hendak dihukumi. Pembagian harta gono gini ini menurut syara adalah tidak membagi harta gono gini ini dengan bagian masing-masing secara pasti, misalnya istri 50 % dan suami 50 %. Sebab tidak ada dasar baik dari undang-undang maupun dari hukum agama. Namun pembagiannya bergantung dalam kesepakatan

atan antara suami dan istri berdasarkan musyawarah atas dasar saling menerima.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang diterapkan dalam Peradilan Agama, harta gono-gini antar suami istri tidaklah dibagi, kecuali masing-masing mendapat 50 %. Dalam Pasal 97 KHI disebutkan bahwa *janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan* (Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press. 1994. hal. 106).

Ketidakadilan ini sangat terkait dengan perspektif suami kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, banyak istri yang secara ekonomi sangat bergantung dalam suami dan tidak memiliki penghasilan apapun. Ketidakadilan lainnya yang sering terjadi adalah beban ganda. Hal ini terjadi pada saat istri bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah, bahkan pencari nafkah utama, juga dibebani pekerjaan domestik. Biasanya *para suami menarik diri untuk membantu pekerjaan rumah tangga karena menganggapnya sebagai kewajiban mutlak istri. Dalam hal pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama yang bisa dibagi dan dipertukarkan karena hal itu merupakan bentukan budaya belaka.*

Dengan begitu, merupakan hal yang tidak adil bagi istri, jika aturan pembagian harta hanya sebatas separuh dari harta bersama. Karena tidak sedikit istri yang berkontribusi lebih besar dari suami. Dan, yang lebih tidak adil adalah jika istri mendapat harta lebih kecil dari suami bahkan tidak mendapatkan sama sekali karena *dianggap tidak memiliki kontribusi apapun dalam mengumpulkan harta bersama.*

Keadilan dalam perspektif Islam menurut Husein (1987), merupakan gabungan antara nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, keseta-

raan, kebajikan, dan kesederhanaan. Nilai moral ini menjadi inti visi agama yang harus direalisasikan manusia dalam kapasitasnya sebagai individu, keluarga, anggota komunitas, maupun penyelenggara negara. Keadilan secara umum didefinisikan sebagai menempatkan sesuatu secara proporsional dan memberikan hak ke dalam pemilikannya.

Perjanjian perkawinan menjadi penting dilakukan untuk menghindari kepemilikan harta oleh suami secara absolut, *menghindari* perselisihan harta di masa mendatang, dan mencegah ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Perjanjian ini dibuat sebelum atau dalam saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini disahkan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam dan oleh Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi pemeluk agama selain Islam. Bahkan, ada baiknya jika perjanjian ini juga disahkan oleh notaris.

Mengacu dalam beberapa kasus yang kerap terjadi dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa pembagian harta bersama, secara umum dapat digambarkan bahwa dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama diperlukan penyuluhan tentang hukum dan hendak diperluas sampai daerah pedesaan yang penduduknya masih awam dengan hukum, karena bagi masyarakat yang belum mengerti kemungkinan mereka hanya pasrah menerima penyelesaian yang merugikan salah satu pihak, biasanya pihak yang dirugikan adalah pihak istri dan pihak suami menguasai harta bersama tersebut, maka dari itu saya berharap agar dilaksanakannya penyuluhan hukum tersebut sehingga keadilan itu benar-benar dapat ditegakkan.

Berangkat dari beberapa permasalahan di atas, akan dikaji secara mendalam, di mana fokus yang akan dikaji adalah kaitannya dengan proses pembagian harta bersama (harta gono gini) karena suatu perceraian terhadap suami istri serta kedudukan suami istri terhadap harta bersama terse-

but. Penulis berharap bahwa dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sengketa harta bersama. Di mana sengketa harta bersama itu dapat diselesaikan lewat pengadilan, dan diharapkan dapat dijadikan sumbang saran dalam dunia ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata. Maka permasalahan yang diajukan sekitar : Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam pembagian harta gono-gini pada kasus perceraian di Desa Suralaga? dan Bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menghindari ketidakadilan dalam pembagian harta gono gini pada kasus perceraian?

Adapun Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif naratif. Metode kualitatif di mana peneliti meneliti dalam kondisi obyek yang alamiah (Sugiono, 2006: 9). Penelitian ini dalam intinya memberikan gambaran mengenai situasi dan kejadian secara umum sebagai akumulasi data dasar dari penelitian (Nawawi dalam Hasriah, 2006: 14). Ahli lain mengemukakan bahwa pendekatan deskriptif dalam mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka dan berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar (Nasution dalam Hatriah 2006: 14).

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif naratif adalah lebih cenderung memaparkan apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang di temui di lapangan tanpa menganalisis lebih lanjut yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini memaparkan Tentang ketidak adilan dalam pembagian harta gono gini dalam kasus perceraian di Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur.

Suatu pemikiran atau suatu kelas peristiwa dalam masa sekarang dengan tujuan untuk membuat gambaran atau lukisan

secara sistematis dan faktual secara akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki (Moh. Najir, 1983: 63). Suatu metode pemecahan masalah yang diselidiki dengan mengamarkan/melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian (Seorang lembaga masyarakat, dan lain lain) dalam saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan nyata. (Hadari Nawawi, 2002: 63).

PEMBAHASAN

Ketidakadilan ini sangat terkait dengan perspektif suami sebagai kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Yang dibakukan dalam UUP 1/1974 Pasal 31 ayat 3 dan KHI Pasal 79 ayat 1. Kedua hukum ini sekaligus memposisikan istri hanya sebatas pengelola rumah tangga (domestik) sebaik-baiknya. Sehingga, banyak istri yang secara ekonomi sangat bergantung dalam suami dan tidak memiliki penghasilan apa pun. Ketidakadilan lainnya yang sering terjadi adalah beban ganda. Hal ini terjadi dalam saat istri bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah, bahkan pencari nafkah utama, juga dibebani pekerjaan domestik. Biasanya para suami menarik diri untuk membantu pekerjaan rumah tangga karena menganggapnya sebagai kewajiban mutlak istri. Dalam hal pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama yang bisa dibagi dan dipertukarkan karena hal itu merupakan bentukan budaya belaka.

Dengan begitu, merupakan hal yang tidak adil bagi istri, jika aturan pembagian harta hanya sebatas separuh dari harta bersama. Karena tidak sedikit istri yang berkontribusi lebih besar dari suami. Dan, yang lebih tidak adil adalah jika istri mendapat harta lebih kecil dari suami bahkan tidak mendapatkan sama sekali karena dianggap tidak memiliki kontribusi apapun dalam mengumpulkan harta bersama.

Perempuan korban perceraian, perselingkuhan, atau ditinggal dalam waktu

lama tanpa informasi dan konfirmasi yang jelas merupakan orang pertama yang berhak atas kepemilikan harta, terutama harta bersama. Kadangkala istri berhadapan dengan suami yang mengatasnamakan harta bersama yang dibeli selama perkawinan berlangsung. Untuk itu istri harus membuat foto copy setiap dokumen yang berkaitan dengan harta bersama. Seperti sertifikat kepemilikan tanah, rumah, mobil, dan kekayaan keluarga lainnya. Hal ini akan sangat membantu dalam proses peradilan. Atau jika istri belum juga memiliki dokumen tersebut, maka hal yang dapat dilakukan adalah menguasai secara fisik harta benda tersebut. Ini merupakan strategi agar suami yang mengajukan gugatan harta bersama sehingga beban pembuktian ada di pihak istri. Selain beberapa hal di atas, para hakim juga harus melakukan rekonstruksi dan dekonstruksi terhadap pembaharuan hukum yang berkembang dewasa ini. Jika perceraian putus antara suami istri, maka hakim harus tegas memberikan putusan perceraian yang memberikan keadilan bagi istri. Terlebih bila istri yang mengambil alih pemeliharaan anak, istri tidak bekerja, istri tidak berpenghasilan tetap dan harus mencukupi kebutuhan keluarga, atau istri berperan ganda domestik dan publik selama perkawinan berlangsung, maka pembagian harta bersama bukan lagi sama rata, tetapi sama adil. Boleh jadi istri mendapat dua per tiga dari harta bersama dan suami satu per empat. Hal ini demi kemaslahatan, kesejahteraan, dan penghidupan yang layak bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh suami (www.rohima.or.id)

Perjanjian perkawinan menjadi penting dilakukan untuk menghindari kepemilikan harta oleh suami secara absolut, menghindari perselisihan harta di masa mendatang, dan mencegah ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Perjanjian ini dibuat sebelum atau dalam saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini disahkan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA)

untuk umat Islam dan oleh Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi pemeluk agama selain Islam. Bahkan, ada baiknya jika perjanjian ini juga disahkan oleh notaries (www.duni-aesai.or.id).

Perjanjian perkawinan ini dinyatakan sah selama tidak bertentangan dan melanggar batas-batas hukum, kesusilaan, dan agama. Perjanjian ini bisa termasuk pemisahan kepemilikan harta masing-masing/pribadi, harta bawaan, harta perolehan, dan harta bersama atau juga pemisahan harta pencarian masing-masing. Sekalipun terjadi pemisahan harta pencarian masing-masing, namun ini tidak menghilangkan kewajiban suami memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Yang perlu diperhatikan adalah jika suami setuju bercerai namun, tidak setuju pembagian harta bersama, maka ini dapat menghambat proses perceraian. Sehingga, ada baiknya gugatan harta bersama diajukan setelah putusan cerai selesai. Namun, jika ingin menghemat biaya peradilan sebaiknya sudah ada kesepakatan antara suami istri mengenai pembagian harta bersama. Sehingga, gugatan dapat diajukan bersamaan.

A. Sistem Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian di Desa Suralaga

1. Kondisi Ketidakadilan Dalam Pembagian Harta Gono Gini Pada Beberapa Kasus Perceraian di Desa Suralaga

Problematika yang sering muncul dari diakomodirnya harta bersama sebagai salah satu bentuk implikasi perceraian adalah kembali kepada peran perempuan dan laki-laki itu sendiri. Di satu sisi, konstruksi sosial budaya masyarakat Suralaga yang sarat dengan nuansa patriarki selalu menempatkan perempuan dalam posisi inferior dan tergantung pada suami. Perempuan (istri) seolah-olah mempunyai ketergantungan untuk mendapatkan nafkah rutin bulanan dari sang suami karena mereka ditempat-

kan sebagai pencari nafkah tambahan, bukan sebagai nafkah utama.

Selain itu semua laki-laki memperoleh keuntungan dari patriarki karena dirinyanya laki-laki. Diinginkan atau tidak laki-laki memperoleh hak istimewa sebagai laki-laki. Dengan kata lain. Praktik-praktik sosial, agama, hukum dan budaya mengistimewakan mereka karena mereka laki-laki, dan akibatnya mereka hak-hak mereka yang lebih banyak praktis disemua bidang kehidupan. (Wawancara Pak Ucif : 13 Jauari 2011).

Pada pembagian warisan bersama untuk wanita bekerja menjadi problematika yang belum terselesaikan pemecahannya di wilayah Desa Suralaga. Adanya wanita bekerja dikarenakan realitas dalam masyarakat memperlihatkan bahwa bekerjanya kaum wanita juga sebagai bagian dari rasa tanggung jawabnya terhadap eksistensi ekonomi keluarga. Bahkan pada masyarakat yang ada di Desa Suralaga sebagian dari masyarakatnya memiliki tradisi di mana orang wanita justru yang lebih dominan bekerja dalam rangka pembangunan ekonomi keluarga, seperti bekerja menjadi TKI, Bekerja pada berbagai industri rumahan yang keinginan wanita bekerja sudah dilihat sebagai suatu kebutuhan yang merupakan realisasi hak yang sama dengan laki-laki.

Pada aspek jurisprudensi juga jelas memperlihatkan masih diskriminatifnya sistem hukum dalam melihat harta bersama ini, hal ini dikarenakan harta bersama secara perinsip menghilangkan syarat keikutsertaan istri untuk bekerja dalam mewujudkan adanya harta bersama tersebut dengan menyatakan, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan pendapatan bersama, sekalipun harta itu semata-mata hasil perceraian suami atau istri sendiri. Artinya bagaimanapun penghargaan terhadap istri yang bekerja dan memiliki penghasilan tetap tidak dilihat bahwa wanita tersebut memiliki hak

penuh atas apa yang telah dicarinya selama dalam masa perkawinan.

Secara normatif pengaturan kedudukan harta seorang istri yang diperoleh dengan cara bekerja selama dalam perkawinan tidaklah diatur secara tekstual oleh agama Islam. Seperti dalam penuturan Ustd. Husnun Munif salah seorang memuka agama yang mengungkapkan dalam Islam diwajibkan mencari nafkah guna menghidupi keluarga adalah menjadi tanggung jawab seorang laki-laki yang dalam hal ini seorang suami, dan suami dibebankan kewajiban untuk menghidupi keluarganya. Dalam Islam laki-laki menjadi tulang punggung bagi kaum wanita, sehingga dalam Islam laki-lakilah diharapkan memberi segala kebutuhan bagi kaum wanita. Dari acuan normatif yang ada terutama hadits Rasulullah SAW juga melihat bahwa kewajiban seorang istri dalam kaitannya dengan ekonomi keluarga adalah bertanggung jawab atas pengaturan keuangan rumah tangga saja.

Secara sosiologis telah terjadi perubahan yang begitu besar terhadap keberadaan seorang wanita dalam suatu keluarga di wilayah Desa Suralaga. Semula hanya sebagai seorang istri yang tinggal di rumah, kemudian dalam perkembangannya seorang wanita memainkan peranan yang penting dalam keluarga terutama dalam peran ekonomi, di mana istri turut bekerja. Hal ini dapat dilihat dalam kasus yang dialami oleh Suciati (nama samaran), janda mati dari Zainal (bukan nama asli). Dalam menyelesaikan pembagian harta warisan tidak mendapatkan keadilan bagi dirinya. Suciati sendiri adalah sebagai seorang pengusaha cabe yang cukup mempunyai kredibilitas di Suralaga. Menurut Ibu Suciati bahwa harta tersebut diperoleh dengan kerja (pengusaha cabe) serta modal material diperoleh dari hasil bekerja (selaku pengusaha cabe). H. Zainal meskipun bekerja, selam perkawian berlangsung tidak pernah memberi nafkah pada Suciati, seluruh hasil bekerjanya dis-

erahkan kepada istri pertama. Adalah dirasakan tidak adil oleh Suciati jika harta yang diperolehnya selama bekerja dalam perkawinan harus dibagi dua, sedangkan suami pada sisi lain tidak pernah memberikan nafkah kepadanya.

2. Ketidakadilan Pembagian Harta Bersama.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bab VII tentang harta benda dalam perkawinan yang terdiri dari 3 Pasal yaitu :

1. Pasal 35 ayat 1 : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Pasal 36 ayat 1 : Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Pasal 37: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing .

Dalam implementasinya Komplikasi Hukum Islam dalam kasus pembagian harta bersama banyak mengadopsi Al-Qur'an yang salah satunya Firman Allah surat An Nisa' ayat 34 Artinya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (lakilaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Menurut Ust. Husnun maksud dari ayat tersebut yaitu: Kaum pria itu pelindung kaum wanita. Karena Allah telah melebihkan golongannya dari golongan perempuan. Masalah harta bersama ini merupakan masalah Ijtihadiyah karena belum ada pada saat madzhab-madzhab terbentuk. Berbagai sikap dalam menghadapi tantangan ini telah dilontarkan. Satu pihak berpegang pada tradisi dan penafsiran ulama mujtahid terdahulu, sedang pihak lain berpegang

pada penafsiran lama yang tidak cukup untuk menghadapi perubahan sosial yang ada.

Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan maupun fatwa tentang harta bersama mengutip langsung ketentuan hukum yang ada dalam Al-Qur'an karena tidak dikenal dalam referensi syafi'iyah. Lebih jauh lagi dalam menetapkan porsi harta bersama untuk suami istri digunakan kebiasaan yang berlaku setempat, sehingga terdapat penetapan yang membagi dua harta bersama di samping terdapat pula penetapan yang membagi dengan perbandingan dua banding satu. Selain itu di amati harta bersama dibagi sesuai dengan fungsi harta itu untuk suami atau untuk istri. Isi Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai Harta Kekayaan Dalam Islam merupakan penjabaran dari Al Qur'an surat An Nisa ayat 34

Mengenai pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian antara suami istri cara penyelesaiannya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia. Ada daerah yang menurut hukum adatnya harta pencarian bersama ini dibagi sama antara bekas suami dan bekas istri, disamping ada daerah yang membagi satu banding dua. Artinya satu bagian untuk bekas istri dan dua bagian untuk bekas suami. Di Suralaga pada umumnya apabila terjadi perceraian, harta *gono gini* itu dua banding satu antara bekas suami dan bekas istri. Hal ini tidak menjadi persoalan karena sama dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. (wawancara: petugas KUA Desa Suralaga).

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 mengenai harta bersama juga disebutkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri sepenuhnya menjadi hak dari masing-masing untuk mempergunakannya. Tetapi dari berbagai hasil observasi terhadap berbagai kasus perceraian yang ada ternyata dari aspek hukum yang ada

kurang memiliki tingkat ketegasan artinya dari aspek hukum yang tidak melihat dari berbagai sisi, selain itu dari berbagai kasus perceraian yang terjadi di wilayah Desa Suralaga umumnya terjadi ketidak efektifan dari implementasi hukum yang ada karena masih banyak aplikasinya yang tidak sesuai. Selain itu tidak semua hasil perceraian yang terjadi ternyata tidak semua dilimpahkan ke pengadilan agama, hal ini disebabkan karena pertimbangan tingginya biaya pengadilan sehingga tidak jarang membuat mantan istri atau pihak yang dalam hal ini cukup dirugikan.

Banyak kasus yang terjadi dalam sebuah perceraian hanya bisa diselesaikan dengan itikad baik yang menggunakan hati nurani dari pihak laki-laki. Selebihnya, perempuan hanya bisa pasrah menerima apapun yang diputuskan sepihak oleh laki-laki tanpa bisa membela diri dengan kekuatan hukum yang melandasi sebuah pernikahan.

Hampir dipastikan tidak ada dampak sedikit pun yang mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menceraikan seorang perempuan di Suralaga, yang terjadi justru menguntungkannya. karena, pertama, suami bebas menikah lagi sebab perkawinan sebelumnya yang dianggap sebagai hal yang wajar yang terjadi didalam rumah tangga. kedua, suami bisa berkelit dan menghindari dari kewajibannya memberi nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya. ketiga tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain. (Wawancara So-latiah warga Lauk Kul-Kul)

Selain itu dari beberapa hasil wawancara terhadap beberapa wanita yang sudah mengalami perceraian di Desa Suralaga kasus yang terjadi di dalam ikatan perkawinan antara lain suami tidak memberi nafkah mencukupi, suami melarang istri bekerja padahal tidak memberi nafkah yang cukup, membatasi istri untuk bekerja diluar rumah karena suami cemburu, tidak mem-

beri nafkah sama sekali, membebani istri dengan utang suami, suami jarang memberi nafkah, berselingkuh, dan kemudian menceraikan istri tanpa memberi nafkah paska perceraian. Kasus paska perceraian bisa berwujud suami tidak menjalankan keputusan pengadilan, menjalankan keputusan pengadilan tetapi jumlah nafkah yang diberikan kepada bekas istri tidak sesuai dengan keputusan pengadilan dan cenderung lebih kecil, dan tidak diputuskan oleh pengadilan untuk memberi nafkah kepada bekas istri dan istri menerima keputusan itu karena ketidaktahuannya. Kondisi yang demikian itu memerlukan perhatian yang lebih serius dari berbagai pihak yang berwenang sehingga istri tetap memperoleh haknya dengan wajar dan terhindar dari tekanan lahir batin dari suami. Meskipun pada masa sekarang semakin banyak kaum istri yang dapat mengungkapkan ketidakadilan yang mereka alami dan melakukan upaya mempertahankan hak mereka (Wawancara Tanggal 17 November 2010 Terhadap : Mulyani, Kariani, Lilik Supiawati, Raenah, Maesarah, Hulusiah, Hindun, Mahnun)

Sebagian besar ketimpangan yang terjadi di wilayah Desa Suralaga khususnya dalam kasus pembagian harta bersama Seringkali pihak istri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Seperti penturan Tanti Sipak salah seorang Warga Desa Suralaga yang sekaligus sudah berstatus janda, menuturkan ketidakadilan terkait dengan masalah pembakuan peran suami istri dalam dalam perkawinan di mana suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Selain itu menempatkan istri sebatas pengelola rumah tangga (domestik) dengan aturan yang mewajibkan istri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Wawancara 13 November 2010).

Dampaknya, banyak istri yang tidak memiliki kesempatan bekerja dan mencari nafkah sendiri sehingga tidak bisa mengo-

lah ketrampilan yang dimilikinya untuk memperoleh penghasilan. Dalam hal ini, para istri mengalami ketergantungan ekonomi terhadap suaminya. Bagaimana jika kemudian terjadi perceraian, Istri yang telah “dirumahkan” tentu akan mengalami kesulitan untuk mandiri secara ekonomi. Beban istri pun semakin berat jika dalam perkawinan sudah lahir anak-anak yang menjadi tanggungannya.

Berbeda dengan yang dituturkan oleh Rabiah 40 tahun yang juga sudah bersetatus janda mengungkapkan Ketidakadilan yang sering terjadi adalah beban ganda yang memberatkan pihak istri. Kadang kala istri bekerja diluar rumah sebagai pencari nafkah (bahkan sebagai pencari nafkah utama) dan juga dibebani dengan pekerjaan rumah tangga sepulangnya ke rumah. Kebanyakan suami yang merasa pekerjaan rumah tangga adalah urusan istri saja, umumnya enggan melakukan pekerjaan rumah tangga meski istrinya sejak pagi bekerja di luar rumah.

Dengan demikian, adalah hal yang tidak adil bagi perempuan jika aturan pembagian harta bersama hanya terbatas pada pembagian separuh dari harta bersama karena tidak sedikit istri yang berkontribusi lebih besar daripada suami. Ketentuan pembagian harta bersama sebaiknya diatur secara proporsional dan adil sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing pihak.

Jika kita melihat kondisi sosial khususnya di Desa Suralaga, maka perubahan sosial masyarakat menunjukkan perkembangan yang jauh lebih maju lagi. Konteks masyarakat saat ini sudah sangat berbeda lagi dengan konteks pada saat UU No. 1/1974 maupun KHI tersebut dibuat. Kaum perempuan pada saat ini sudah dan terus memperlihatkan peningkatan kapasitas mereka baik dari sisi intelektual maupun ekonomi. Sudah banyak perempuan yang memimpin institusi-institusi keilmuan maupun ekonomi. Kaum perempuan Indonesia sudah ikut serta dalam kerja-kerja profesional dan

produktif. Tidak sedikit dari mereka yang justru menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Mereka mampu melakukan kerja apa saja, baik dalam ruang domestik maupun publik.

Harta bersama (*gono gini*) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, istri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan istri berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Ini berarti baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama dan segala tindakan kaum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak istri maupun suami berhak atas separuh (seperdua) dari harta bersama. (Wawancara H. Salehuddin : 13 November 2010)

Peraturan hukum yang bersifat diskriminatif pada zaman kolonial telah menghambat perkembangan bagi pemberdayaan perempuan. Biasa gender masih terasa dalam substansi hukum positif, meskipun pemerintah sudah mendatangi sejumlah konvensi yang mengatur hak-hak perempuan. Memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender sudah menjadi arah kebijakan hukum pemerintah. Perubahan nilai sosial yang diawali dengan perkembangannya proses industrialisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa dampak positif menuju kesetaraan gender.

Memang benar, pemerintah telah mengadakan perubahan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan status perempuan dan keluarga dalam masyarakat

dengan menerbitkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang telah memberikan kepada perempuan beberapa hak yang sama dengan laki-laki sama-sama menjadi subjek hukum, perempuan biasa memiliki dan menguasai harta benda sendiri, membuat perjanjian karena mampu melakukan perbuatan hukum sendiri, tidak dapat dipaksa kawin bahkan dapat mengajukan perceraian terhadap suaminya, hak-hak mana tidak diakui dalam peraturan yang berlaku sebelumnya. Namun demikian, UU ini mengandung kelemahan dan ada beberapa ambivalensinya, karena dipihak lain menetapkan peran yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan di mana laki-laki didefinisikan berperan di sektor publik (pencari nafkah) dan perempuan di sektor privat/domestik (rumah tangga). Bahkan UU ini masih memungkinkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu.

B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Ketidakadilan Dalam Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian Di Desa Suralaga

1. Budaya dan Ideologi Patriarki

Sebagaimana kita ketahui bersama di dunia Barat ataupun di Timur, perkembangan peradaban manusia tumbuh dalam lingkup budaya dan ideologi patriarki. Di Negara-negara Barat, Amerika Serikat, dan Eropa Barat, budaya tersebut terlebih dahulu terkikis sejalan dengan perkembangan teknologi, demokrasi dan lain-lain yang mendudukan persamaan dan keadilan sebagai nilai yang sentral. Di Negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, budaya dan ideologi tersebut masih sangat kental dan mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat serta menciptakan ketimpangan-ketimpangan khususnya terhadap kaum perempuan.

Budaya dan ideologi bukan satu hal yang turun dari langit. Ia di bentuk oleh manusia dan disosialisasikan dari satu generasi ke

generasi berikutnya. Koentjaraningrat mengatakan nilai budaya adalah faktor mental yang menentukan perbuatan seseorang atau masyarakat (Koentjaraningrat, 1974). Dalam budaya kita, seperti juga di banyak negara dunia ketiga lain, budaya patriarki masih sangat kental. Dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam budaya, keadaan ketimpangan, terhadap perempuan tampak sangat jelas. Dalam kondisi yang seperti itu proses marginalisasi terhadap perempuan terjadi pada gilirannya perempuan kehilangan otonomi atas dirinya. Eksploitasi serta kekerasan terjadi terhadap perempuan, baik di wilayah domestik maupun publik. Dalam situasi demikian, maka perbedaan, diskriminasi, dan ketidakadilan gender tumbuh dengan suburnya. Meskipun secara formal, dalam UUD 1945, hak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, tetapi dalam kenyataannya sangat berbeda.

Bagi masyarakat tradisional, patriarki di pandang sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan, karena hal tersebut selalu dikaitkan dengan kodrat yang tidak terbantahkan. Kepercayaan bahwa Tuhan telah menetapkan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan, sehingga perbedaan dalam kehidupan manusia pun diatur berdasarkan perbedaan tersebut. Tambah lagi, faktor agama telah digunakan untuk memperkuat kedudukan kaum laki-laki. Determinise biologis juga telah memperkuat pandangan tersebut. Artinya, karena secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda maka fungsi-fungsi sosial ataupun kerja dengan masyarakat pun diciptakan berbeda. Hal ini senada dengan yang di sampaikan oleh bapak Musipuddin salah seorang kepala dusun di Desa Suralaga Laki-laki selalu dikaitkan dengan fungsi dan tugas di luar rumah, sedangkan perempuan yang berkodrat melahirkan ada di dalam rumah, mengerjakan urusan domestik saja. perempuan bertugas pokok membesarkan anak, laki-laki bertugas mencari nafkah. Perbedaan tersebut di

pandang sebagai hal yang alamiah. Itu sebabnya ketimpangan yang melahirkan subordinasi perempuan pun dipandang sebagai hal yang alamiah pula. Hal tersebut bukan saja terjadi dalam keluarga, tetapi telah melebar ke dalam kehidupan masyarakat (H. Maksun Safii: 11 November 2010).

Senada dengan hal di atas, dituturkan juga oleh Ibu Muliani dari segi pendidikan juga terjadi diskriminasi di mana, dalam pendidikan yang merupakan proses yang sangat penting bagi pertumbuhan nalar seseorang, juga masih sangat patriarkis. Satu keluarga biasanya akan lebih memberikan prioritas kepada anak laki-laki karena ia adalah penerus keluarga sedangkan anak perempuan akan pindah dan masuk ke dalam keluarga lain. Pendidikan dalam keluarga pun mensosialisasikan bahwa Bapak adalah sentral, sehingga secara tidak disadari akan mengecilkan peran perempuan dalam keluarga. Anak perempuan jarang dilibatkan dalam pembicaraan kebijakan keluarga sehingga sosialisasi pada norma-norma yang semacam itu akan berdampak pada pembentukan kepribadian dan sikapnya yang cenderung tidak terbuka. (Wawancara Ibu Ernawati :4 November 2010)

Selain itu dituturkan juga oleh Ibu Hindun salah seorang janda beranak satu, menuturkan ketimpangan hubungan dalam keluarga juga tampak melalui pengaturan kehamilan. Menerima atau tidaknya untuk ber-KB lebih sering ditentukan oleh suami, yang “mengizinkan” istrinya menjadi akseptor. Menolak hubungan badan dengan suami jarang terjadi karena doktrin agama yang menganggap istri akan berdosa bila menolak. Dalam masyarakat Jawa, umpamanya, masih berlaku nilai-nilai yang mencerminkan subordinasi perempuan, seperti ungkapan “*kanca wingking*” (teman pendamping) atau *swarga nunut, neraka katut* (ke surga ikut, ke neraka terbawa). Ungkapan tersebut mengandung arti bahwa perempuan tidak dapat melampaui suamin-

ya dan perempuan tidak berdaya dan tidak berkuasa atas dirinya. (Wawancara 17 November 2010)

Pada dasarnya ketidaksetaraan antara suami istri, mengasumsikan satu pihak sebagai kepala/pemimpin, pelindung, penanggung jawab, oleh karena itu ia yang kuat. memiliki akses keluar, pemilik kuasa (informasi, ekonomi) sekaligus kontrol, pengambilan keputusan. Sementara pihak lain dianggap lemah, sub-ordinat, yang harus dikepalai/pengikut (karenanya harus patuh), dilindungi, dibatasi ruang lingkungannya. Maka, dengan pola hubungan seperti ini akan memberi peluang munculnya kekerasan terhadap perempuan, terutama bila salah satu pihak mengikuti atau keluar dari pola yang ada. Hal ini terindikasi karena hukum waris di Desa Suralaga dipengaruhi oleh hukum adat dan agama yang tidak dapat diabaikan.

Di bidang ekonomi, krisis ekonomi di Desa Suralaga telah menyisihkan perempuan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang lebih ditujukan kepada kaum laki-laki dengan anggapan bahwa mereka adalah pencari nafkah. Sebagai contoh, kebijakan pekerjaan padat karya yang hanya melibatkan kaum laki-laki saja. Contoh lain, di Desa Suralaga, kita tidak jumpai pendapatan selalu yang diciptakan oleh perempuan seperti menjahit, katering, atau pekerjaan dalam sektor informal. Selama ini pendapatan selalu diambil dari para suami sebagai kepala keluarga, baik yang memiliki kerja formal ataupun informal. Padahal dari hasil observasi yang dilakukan banyak perempuan yang berhasil mendapatkan uang dengan cara kerja informal. Reformasi yang sedang berlangsung ini bukan hanya gerakan memerangi penindasan, otoritarianisme, ketidakadilan, dan sebagainya, yang bersifat non demokratis, tetapi kita harus melihatnya sebagai proses transisi menuju demokrasi. Sekarang inilah kesempatan bagi kaum perempuan untuk

mengaktualisasikan diri, serta segala bentuk subordinasi dan marjinalisasi bukan waktunya lagi tetap melekat pada diri kaum perempuan. Ideologi patriarkhis telah melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan gender dalam berbagai bidang.

Pada pembagian harta warisan keluarga terutama pada keluarga yang istri ikut bekerja untuk menghidupi beban keluarga menjadi polemik yang sering terjadi. Pembagian warisan tidak melihat status kepemilikan harta yang ada sehingga sering terjadi harta milik istri ikut terbagi dalam pembagian tersebut. Hal ini disebabkan tidak jelasnya status kepemilikan harta yang dibagi. Seperti salah satu kasus yang terjadi pada Siti Hatimah salah seorang warga Dusun Gelumpang Desa Suralaga, di mana Menurut Siti Hatimah bahwa dia bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita ke Arab Saudi dan dia berhasil membeli sebuah Motor untuk kepentingan keluarga. Selain itu juga dia mengumpulkan uang dan dapat membangun rumah yang sekarang ditinggali oleh keluarganya. Namun dalam pembagian warisan, motor dan rumah yang dia bangun ikut terbagi sehingga dia merasa harta yang menjadi miliknya dijadikan harta bersama dalam keluarga. (Wawancara 15 November 2010)

Selain itu kasus yang kerap terjadi di Desa Suralaga yang salah satunya menimpa Inak Mahnun Seorang janda tanpa keturunan anak telah digugat di Pengadilan oleh saudara-saudara kandung dari almarhum suaminya atas harta peninggalan Almarhum suaminya yang saat ini dikuasai oleh Inak Mujahidin sendiri. Saudara kandung Almarhum suaminya menuntut agar harta peninggalan tersebut dibagi waris antara janda disatu pihak dan saudara kandung Almarhum suaminya di lain pihak. Harta peninggalan tersebut terdiri dari harta asal dan harta pencaharian. (Wawancara 15 November 2010)

Pada pembagian harta bersama, tidak jelas penggolongan harta suami dan harta istri. Hal ini sangat sulit untuk dipisahkan karena dalam status kepemilikan harta, hanya istri yang dapat mengklaim kepemilikannya. Kondisi ini disebabkan selama suami masih hidup, suami dan istri tidak pernah memisahkan harta kepemilikannya.

Menurut Abdurrasyid, SH, salah seorang pegawai KUA yang berasal dari Dusun Lauk Kul-Kul Desa Suralaga, mengungkapkan tidak adanya kejelasan status kepemilikan harta pribadi pada saat masih dalam status suami istri merupakan hal yang sering terjadi. Pada proses pembagian harta warisan, kondisi ini menjadi polemik yang sangat sulit untuk dipecahkan. Pemecahan yang dilakukan adalah mengklaim bahwa harta baik milik suami dan istri dijadikan harta bersama kemudian dalam pembagiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Wawancara 16 November 2010)

Sedangkan menurut Kholik, salah seorang warga Dusun Gelumpang Desa Suralaga memaparkan bahwa tidak adanya kejelasan status kepemilikan harta suami dan istri, sering menjadi polemik keluarga yang mengklaim kepemilikan harta tersebut. Namun pada kenyataannya, pihak istri sering kalah oleh klaim tersebut karena selama suami masih hidup, istri tidak pernah menyadari status kepemilikan hartanya. Pada realita tersebut, istri tidak dapat berbuat banyak sehingga dia harus merelakan harta miliknya untuk dibagi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala yang sering terjadi dalam pembagian harta warisan untuk istri yang bekerja adalah tidak jelasnya status kepemilikan harta. Masalah ini sering dipertajam dengan adanya klaim sepihak dari pihak istri maupun keluarga suami yang mengaku kepemilikan harta warisan. Kondisi ini tentunya menambah masalah dalam penyelesaian pembagian harta warisan. Hal ini disebabkan pihak istri maupun keluarga suami sama-sama

mengakui bahwa harta yang akan dibagikan adalah miliknya sehingga pihak pengadilan agama menjadi kesulitan untuk memecahkan masalah tersebut.

2. Sistem Hukum Kewarisan

Dalam perkara perceraian karena tidak menghendaki proses perceraianya berkepanjangan, maka seringkali pihak istri tidak mempersoalkan pembagian harta bersama. Sehingga kemudian timbul persoalan yang berhubungan dengan pembagian harta bersama. Peraturan yang ada ternyata memiliki banyak kelemahan membuat istri sering kali kesulitan menuntut nafkah yang menjadi haknya dari bekas suami meskipun pengadilan sudah memutuskan suami wajib menafkahi bekas istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Disamping itu, pada praktiknya banyak aturan yang ada tidak efektif, membutuhkan biaya besar untuk mengurus agar aturan dilaksanakan, dan untuk istri dari ekonomi bawah tidak dapat menuntut terlalu banyak karena pendapatan suami yang tidak banyak. Upaya paksa secara hukum cenderung menjadi tidak bermanfaat karena pendapatan suami atau harta yang akan disita petugas untuk diberikan kepada bekas istri tidak cukup layak dibandingkan dengan biaya hukum yang dilakukan. Sehingga diperlukan adanya peraturan yang lebih adil dalam hal nafkah karena peraturan perundang-undangan yang ada mendukung ketergantungan istri secara ekonomi kepada suami seperti yang diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengacu pada literatur agama terhadap sistem kewarisan dan pembagian harta warisan seperti yang telah diatur dalam Al-Qur'an menimbulkan beberapa persoalan, terutama berkenaan dengan hak, di mana terlihat adanya perbedaan antara hak seorang wanita dengan seorang laki-laki. Hal ini dinilai oleh banyak kalangan

diskriminatif sifatnya. Munculnya sistem pembagian yang terkesan diskriminatif ini tentunya tidak bisa dilihat sebagai suatu persoalan yang parsial saja, terutama besarnya pembagian dan perolehan yang diatur, tanpa melihat dasar, ide serta asas dalam hukum kewarisan Islam secara keseluruhannya. Gagasan sistem pembagian yang lebih memberikan posisi yang besar kepada laki-laki terkait dengan tanggung jawab dalam keluarga. Ternyata dalam Islam tanggung jawab dalam keluarga termasuk dalam hal ini yang mencari harta adalah laki-laki (suami), sehingga atas dasar pemikiran ini Al-Qur'an memandang adil jika yang bekerja, dalam hal ini laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar dari kaum wanita, yaitu sebesar dua kali. Gagasan ini menurut Yusi Muhsin, S.Hi salah seorang pemuka agama di Dusun Gelumpang Desa Suralaga tentunya sesuai dengan asas hukum kewarisan Islam yang menekankan pada asas keadilan berimbang, disamping asas ijbari (dengan sendirinya), bilateral, asas individual dan asas kewarisan semata akibat kematian. (Wawancara 14 November 2010)

Selain itu dalam sistem kewarisan Islam dikenal adanya pemisahan antara harta suami atau istri, terutama dalam hal ini adalah harta bawaan maupun harta asal, dan eksistensi kepemilikannya dalam sistem kewarisan Islam sudah diakui keberadaannya. Artinya dalam hukum Islam kawinnya antara wanita dan laki-laki tidaklah serta harta yang dimilikinya menjadi milik bersama, sepanjang yang menyangkut kedua bentuk harta tersebut yaitu harta bawaan maupun harta asal, tetap rnenjadi miliknya secara pribadi. (Wawancara Abdurrasyid, S.Hi)

3. Tindakan Yang Dilakukan Untuk Menghindari Ketidakadilan Dalam Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian

a. Mendapatkan Nasehat Hukum

Perbincangan tentang harta gono gini dan juga perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena mereka sering menganggap perkawinan adalah suatu perbuatan yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda material. Namun faktanya, perbincangan mengenai isu-isu itu sangat penting sebagai panduan bagi pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Pada umumnya pasangan yang akan menikah tidak pernah memikirkan persoalan mengenai harta bawaan masing-masing pihak serta harta bersama dan harta milik yang didapat setelah perkawinan karena pada awal perkawinan tidak ada pasangan yang berpikir untuk bercerai. Padahal, ketergantungan ekonomi tersebut merupakan salah satu sebab utama terjadinya ketidakadilan terhadap pihak istri. Hal tersebut merupakan keterbatasan yang dapat dihindari apabila istri mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai perkawinan dan segala akibat yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, apabila istri hendak berperkaranya maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut: a) Mendapatkan nasehat hukum. nasehat hukum dapat diperoleh dari pihak yang berkompeten (pengacara, konsultan hukum atau pihak yang sudah berpengalaman). Hal ini untuk mengetahui konsekuensi hukum atas permasalahan yang dihadapi karena konsekuensi hukum tersebut adalah mengikat dan bersifat memaksa. Selain itu, b) Mendapatkan informasi tentang proses hukum, antara lain: Hal-hal yang harus dipersiapkan, apabila mewakili diri sendiri dalam sidang. Apabila menggunakan jasa pengacara (kuasa hukum) di pengadilan, seberapa besar hal tersebut akan berpengaruh pada putusan hakim, Biaya yang harus dikeluarkan, apabila menggunakan jasa pengacara (kuasa hukum) Garis besar proses hukum

yang akan dihadapi di pengadilan dan Lama waktu yang dibutuhkan untuk proses hukum atas kasus yang dihadapi. Serta setidaknya mengkonsultasikan permasalahan yang terjadi ke Lembaga Bantuan Hukum yang dalam hal ini seorang istri bisa mendapatkan.

Nasehat hukum dapat diperoleh dari konsultan hukum atau pengacara, dengan kebebasan memilih untuk didampingi/tidak oleh mereka dalam sidang pengadilan nanti. Apabila tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar pengacara, terdapat alternatif untuk menggunakan lembaga yang dapat diminta bantuan dengan tanpa membebani biaya yang berlebihan. Lembaga yang sifatnya nonkomersial, misalnya Lembaga Bantuan Hukum, biasanya akan mempertimbangkan kondisi, baik kondisi ekonomi maupun psikologis.

b. Membuat Perjanjian Perkawinan

Selain itu Jika tidak menghendaki harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, harus membuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal-hal yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan diantaranya adalah : (a) Ketentuan pembagian harta bersama termasuk prosentase pembagian harta bersama jika terjadi perceraian. (b) Pengaturan atau penanganan urusan keuangan keluarga selama perkawinan berlangsung. (c) Pemisahan harta selama perkawinan berlangsung, artinya harta yang anda peroleh dan harta suami terpisah sama sekali.

Menurut Kepala Dusun Gelumpang dalam perjanjian perkawinan juga dapat diatur ketentuan bahwa jika terjadi perceraian (termasuk cerai karena kematian), yang bersangkutan berhak mendapatkan prosentase lebih dari separuh bagian apabila Anda tidak bekerja, dilarang bekerja, menanggung beban ganda, menanggung

beban perwalian anak, mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sebagainya. Jika tidak membuat perjanjian perkawinan sebelumnya, Anda dapat melakukan musyawarah mengenai besarnya pembagian harta bersama yang akan Anda terima. Perjanjian perkawinan sebaiknya tidak dibuat di bawah tangan tetapi disahkan oleh notaris dan dicatatkan dalam lembaga pencatatan perkawinan. Pada saat perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan juga harus disahkan pula oleh pegawai pencatat perkawinan. Bagi yang beragama Islam, perjanjian perkawinan dicatatkan di KUA dan bagi yang beragama non Islam dicatat di Kantor Catatan Sipil (Wawancara 15 November 2010)

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam pembagian harta gono gini pada kasus perceraian di Desa Suralaga Salah satu faktor yang dominan yang mengindikasikan ketidakadilan dalam pembagian harta gono gini adalah budaya idiologi patriarki. Selain itu sistem hukum kewarisan juga cukup berpengaruh

terhadap ketidakadilan yang terjadi, di mana pada perkara perceraian umumnya seorang istri tidak menghendaki proses perceraianya berkepanjangan, sehingga seringkali pihak istri tidak mempersoalkan pembagian harta bersama.

Tindakan yang dilakukan untuk menghindari ketidakadilan dalam pembagian harta gono gini pada kasus perceraian Apabila seorang istri tidak menghendaki harta kekayaan yang yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, seyogyanya membuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal-hal yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan, diantaranya, adalah :

1. Ketentuan pembagian harta bersama termasuk prosentase pembagian harta bersama jika terjadi perceraian;
2. Pengaturan atau penanganan urusan keuangan keluarga selama perkawinan berlangsung;
3. Pemisahan harta selama perkawinan berlangsung, artinya harta yang anda peroleh dan harta suami terpisah sama sekali.

Datar Pustaka

- Ahmad Rofik, Drs. MA. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2000.
- Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Gema Insani Press. 1994.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan*. Yogyakarta : Rineka Cipta. 1998.
- Danim, Sudarman. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka setia. 2002.
- Direktorat Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agma Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Departemen Agama RI. 1997/1998.
- Furchan, Afif. *Pengantar Metode Kualitatif*. Surabaya : 1992.
- Gautama, Su1dargo. "Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia". Bandung : PT Eresco. 1989.

- Hadikusuma, Hilman. "*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*". Bandung : Mandar Maju. 2003.
- Hilman Hadi Kusuma, S.H. *Hukum Perkawinaan Adat*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1995.
- Lexy J. Moleong, Dr. MA. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Remaja Rosda Karya. 2002.
- Lubis, Sulaikin, et. al. "*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*". Jakarta : Prenada Media. 2005.
- Muhammad, Husein. "*Memaknai Keadilan dari Perspektif Islam*". Kompas : tanggal 12 November 2007.
- Munif, Husnun. *Dalam Kultum Magrib*. 2003.
- Nawawi, H. Handri. Dkk. *Instrumen Penelitian di Bidang Sosial*. Yogyakarta : PT. Gajah Mada University Press. 1994.
- Rasjid, S. *Piqih Islam*. Jakarta : Attariah. 1976.
- Ramulyo, Mohd. Idris. "*Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*". Jakarta : Bumi Aksara. 2003.
- Sumiyati, S.H. *Hukum Perkawinaan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta : Liberty. 1982.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung : Alfabeta. 2006.